



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License*

## MENAKAR KETERLIBATAN DOKTER DALAM PELAKSANAAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

### Kodrat Alam

Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Email : [amuksamudrajustitia@gmail.com](mailto:amuksamudrajustitia@gmail.com)

#### ARTICLE INFO

**Keywords:**

*Alternative Punishment, Chemical Castration, Child Protection, Doctor, Health Law.*

**DOI :**

*10.26532/jh.v36i2.7561*

#### ABSTRACT

*The involvement of forensic doctors in the criminal justice process places doctors as one of the professions who have an important role and assistance in every stage of investigation, investigation, prosecution and evidence in court. The purpose of this study was to understand the scope of the role and assistance of doctors in the criminal justice process, as well as to examine the regulations on child protection in regulating the involvement of doctors in chemical castration. The research method used is normative juridical. Professional organizations reject the involvement of doctors in the implementation of chemical castration because it is against the code of ethics and medical oath. The regulation of the role and assistance of forensic doctors in principle places forensic doctors as experts in the field of judicial medicine whose opinions and expertise can be requested to prove the occurrence of criminal acts involving crimes against body and life.*

*Keterlibatan dokter forensik dalam proses peradilan pidana menempatkan dokter sebagai salah satu profesi yang mempunyai peranan dan bantuan penting dalam setiap tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami ruang lingkup peran dan bantuan dokter dalam proses peradilan pidana, serta mengkaji peraturan dalam perlindungan anak dalam mengatur keterlibatan dokter dalam tindakan kebiru kimia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. organisasi profesi menolak adanya keterlibatan dokter dalam pelaksanaan kebiru kimia karena bertentangan dengan kode etik dan sumpah kedokteran. Pengaturan peran dan bantuan dokter forensik pada prinsipnya menempatkan dokter forensik sebagai ahli di bidang kedokteran kehakiman yang dapat dimintakan pendapat dan keahliannya guna membuktikan terjadinya tindak pidana yang menyangkut kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*

*Copyright © 2020 JURNAL HUKUM UNISSULA. All rights reserved.*

### A. PENDAHULUAN

Anak sebagai subyek hukum mendapatkan porsi perlindungan tersendiri di mata hukum. Bahkan jauh sebelum menjadi dewasa dan cakap menurut hukum, yakni sejak masih berada dalam kandungan hingga ia

dilahirkan.<sup>1</sup> Begitu istimewanya perlindungan anak di mata hukum, bahkan hingga mendorong dilakukannya pembahasan terhadap RUU perlindungan anak yang diajukan melalui hak inisiatif DPR RI tahun 2001-2002 antara Pansus DPR dan Wakil Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Sosial RI, yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002 yang menjadi babak baru dalam sejarah penguatan terhadap perlindungan anak di Indonesia.

Ketentuan pidana dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pada awalnya hanya memuat pidana pokok berupa penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan khusus menyangkut pidana yang dikenakan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, Pasal 81 dan Pasal 82 UU ini mengatur pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun serta denda paling banyak Rp. 300 juta dan paling sedikit Rp. 60 juta.

Ketentuan tersebut selanjutnya mengalami beberapa perubahan menyusul adanya perubahan terhadap undang-undang itu sendiri, terakhir melalui UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, yakni meliputi pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, serta diperkenalkannya tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.<sup>2</sup> Adalah Pengadilan Negeri Mojokerto yang dalam sejarahnya tercatat sebagai pengadilan tingkat pertama yang memelopori penjatuhan tindakan kebiri kimia di Indonesia. Melalui Putusan No : 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan tindakan kebiri kimia dalam kasus perkosaan anak yang dilakukan oleh Muh. Aris, 20 tahun, warga Desa/Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto yang dikenai pidana penjara 12 tahun dan denda Rp. 100 juta subsider enam bulan pidana kurungan<sup>3</sup>. Putusan tersebut selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan No : 695/Pid.Sus/2019/PT.Sby tanggal

- 
- 1 Erna Setiawati, Sukinta, Bambang Dwi Baskoro, Implementasi Kebijakan Diversi Di Dalam Penegakan Hukum Pidana Dalam Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Ungaran), *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 2
  - 2 Sharon Yudha Ginting, Anggreini Atmei Lubis, Rizkan Zulyadi, Penerapan Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn), *Juncto*, Volume 1 Nomor 2, Desember 2019, hlm. 167
  - 3 Ishomuddin, *Vonis Kebiri Kimia, Hakim PN Mojokerto: Perbuatan Terdakwa Sadis*, <https://nasional.tempo.co/read/1240505/vonis-kebiri-kimia-hakim-pn-mojokerto-perbuatan-terdakwa-sadis>, Senin 9 September 2019, Pkl. 11.00 WIB.

18 Juli 2019<sup>4</sup>. Dalam pemberitaan yang sama, Muh. Aris juga telah diputus bersalah dalam kasus *dan* pengadilan negeri yang sama melalui putusan No : 65/Pid.Sus/2019/PN.Mjk dengan pidana penjara 8 tahun dan denda Rp. 100 juta subsider enam bulan pidana kurungan untuk perkara yang berbeda<sup>5</sup>.

Kebiri kimia sebagaimana telah dinormakan dalam undang-undang dan diaktualisasikan melalui putusan pengadilan, untuk sementara waktu nampaknya belum akan dijalankan dan ditanggguhkan oleh kejaksaan. Tidak saja karena eksekusinya yang menunggu setelah terpidana menjalani seluruh pidana pokok yang dijatuhkan, tetapi juga terkait siapa yang akan ditunjuk oleh jaksa untuk melakukannya.<sup>6</sup> Dokter yang diprediksi menjadi eksekutor tunggal dalam melaksanakan tindakan kebir kimia, pada kenyataannya memberikan penolakan baik secara perorangan maupun kelembagaan. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) selaku wadah yang menaungi profesi kedokteran, melalui Ketua Umumnya Daeng M. Faqih mengungkapkan, kebir kimia merupakan bentuk hukuman, bukan pelayanan medis. Sehingga, menurut dia, hal itu tidak berkaitan dengan tugas dokter dan tenaga kesehatan<sup>7</sup>.

Peran dan bantuan dokter dalam pelaksanaan tugas-tugas penegak hukum, pada praktiknya bukan pertama kali ini diberikan. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara, pembuatan *Visum et repertum*, serta pemberian keterangan di persidangan menjadi bagian tidak terpisahkan dari peranan dan bantuan yang diberikan oleh dokter dalam proses peradilan. Sedangkan menyangkut eksekusi pidana, khususnya tindakan kebir kimia, nampaknya hal tersebut menjadi sesuatu yang terbilang baru di bidang kedokteran kehakiman (kedokteran forensik).

Penjatuhan tindakan kebir kimia boleh jadi merupakan pengalaman tidak terlupakan yang akan menguji batasan dan ruang lingkup bantuan dokter dalam proses peradilan. KUHAP menjadi *instrument* formil yang dapat menguji keabsahan mengenai dapat atau tidaknya seorang dokter untuk membantu tugas kejaksaan dalam menjalankan eksekusi pidana, khususnya menyangkut tindakan kebir kimia sebagai bagian dari penjatuhan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, sekaligus menegaskan kembali peranan dan bantuan dokter kehakiman (*forensic*) dalam proses peradilan menurut perspektif hukum acara.

---

4 Inggried Dwi Wedhaswary, *Infografik: Seperti Apa Kebiri Kimia?*, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/180000665/infografik--seperti-apa-kebir-kimia->, 12 September 2019, Pukul 15.32 WIB.

5 *Ibid.*

6 Kristina Sitanggang, Madiasa Ablisar, Muhammad EkaPutra, Suhaidi, Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana, *USU Law Journal*, Vol.6.No.1, Januari 2018, hlm. 96

7 CNN Indonesia, *DPR Minta IDI Laksanakan Putusan Pengadilan Soal Kebiri Kimia*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827122640-32-424979/dpr-minta-idi-laksanakan-putusan-pengadilan-soal-kebir-kimia>, 12 September 2019, Pkl. 15.14 WIB.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mendalami kaidah atau aturan hukum sebagai sistem yang terkait dengan peristiwa hukum tertentu. Bahan Hukum Tersier, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier yang diperoleh dari buku-buku, literatur, makalah hingga perundang-undangan digunakan sebagai Data Sekunder dalam penelitian.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Hukuman Kebiri di Sejumlah Negara

Kebiri pada pria adalah prosedur di mana seseorang akan kehilangan fungsi testisnya, sehingga mereka kehilangan libido dan mandul<sup>8</sup>. Hukuman kebiri telah ada di Eropa sejak abad pertengahan<sup>9</sup>. Di sejumlah negara kebiri jadi hukuman bagi penjahat seksual, baik pemerkosa maupun pelaku paedofilia<sup>10</sup>.

Dalam istilah medis, kebiri disebut kastrasi. Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkahila, mengatakan, dibuangnya kedua testis dalam kebiri tradisional membuat pelaku kekurangan hormon testosteron. Hormon ini memengaruhi dorongan seksual pada pria atau wanita<sup>11</sup>. Pada era modern, kebiri memang tak lagi dilakukan dengan membuang testis, tetapi secara kimia. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan hormon anti-androgen<sup>12</sup>. Pengebirian kimia dilakukan dengan menggunakan obat antiandrogen untuk mengurangi kadar testosteron, yang dapat menekan libido atau dorongan seksual. Prosedur ini biasa digunakan untuk mengobati kanker prostat stadium lanjut, dan untuk beberapa kasus, ini digunakan sebagai terapi rehabilitasi kejahatan seksual<sup>13</sup>.

Pada zaman sekarang, hukuman kebiri juga masih dilaksanakan di berbagai negara, seperti Ceko, Jerman, Moldova, Estonia, Argentina, Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, serta beberapa negara bagian di Amerika Serikat<sup>14</sup>. Nuzul Qur'aini Mardiya

---

8 Krismiyarsi, Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018, 90-109, hlm. 99.

9 Arrista Trimaya, Mencermati Pengaturan Hukuman Kebiri di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, 24 Juni 2016, hlm. 6.

10 Supriyadi Widodo Eddyono, et.all., *Menguji Euforia Kebiri ; Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 9.

11 M. Zaid Wahyudi, *Suntik Kebiri; Mematikan Dorongan Seksual*, Kompas, 19 Mei 2014, <http://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebiri-mematikan-dorongan-seksual/>, 12 Oktober 2019.

12 Nuzul Qur'aini Mardiya, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual; Implementation of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017, hlm. 227.

13 Krismiyarsi, *Loc.cit.*

14 Arrista Trimaya, *Loc.cit.*

mengungkapkan, beberapa negara telah menerapkan Undang-Undang yang mengatur tentang kebiri<sup>15</sup> :

No	Negara	Tahun	Keterangan
1	Denmark	1929	
2	Swedia	1944	
3	Finlandia	1970	
4	Norwegia	1977	
5	Polandia	2009	
6	California	1996	Merupakan negara bagian AS pertama yang memberlakukan hukuman kebiri secara kimiawi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
7	Argentina	2010	
8	Australia	2011	
9	Israel	2011	
10	Selandia Baru	2011	
11	Korea Selatan	2011	Pemerintah menggunakan metode kebiri kimia hanya jika para ahli kesehatan memberi hasil pemeriksaan bahwa pelaku kejahatan seksual cenderung akan mengulangi perbuatannya. Prosedur kebiri kimia akan dilakukan setelah ada diagnosis dari psikiater, baru pihak kejaksaan akan melakukan proses kebiri.
12	Rusia	2011	Prosedur pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah pengadilan meminta laporan psikiater forensik untuk menindaklanjuti langkah medis terhadap si pelaku. Kemudian pengadilan akan menyuntikkan zat <i>depoprovera</i> yang berisi progesteron sintetis ke dalam tubuh si pesakitan. Dengan menyuntikkan lebih banyak hormon wanita ke tubuh pria maka ini akan menurunkan hasrat seksual. Setelah menjalani kebiri kimia, pelaku kejahatan pedofilia akan menjalani hukuman kurungan. Mereka baru bisa mengajukan bebas bersyarat setelah menjalani 80 persen masa hukuman. Hukuman kebiri yang berlaku di Rusia wajib dilakukan oleh setiap pelaku yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan
13	Moldova	2012	
14	Estonia	2012	
15	Florida	1997	
16	Georgia		
17	Lowa		
18	Lousiana		

15 Nuzul Qur'aini Mardiya, *Op.cit.*, hlm. 219-221.

- 
- 19 Montana
  - 20 Oregon
  - 21 Texas
  - 22 Wisconsin
- 

Sumber : Nuzul Qur'aini Mardiyah, Tahun 2017

Supriyadi Widodo Eddyono menambahkan, saat ini ada 20 negara yang memberlakukan hukuman kebiri yakni 9 negara-negara Eropa dan 9 negara-negara bagian Amerika, satu negara Amerika Latin dan satu negara di Asia Tenggara.<sup>16</sup> Kesembilan Negara Eropa tersebut adalah Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangkan Sembilan Negara bagian Amerika adalah California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin<sup>17</sup>. Satu Negara Amerika Latin yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Argentina dan satu Negara di Asia Tenggara adalah Korea Selatan:

No	Negara	Keterangan	Perkembangan Terbaru
1	Korea Selatan	Korea Selatan menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan hukuman kebiri di tahun 2011. Undang-undang tersebut disahkan pada bulan Juli tahun tersebut dan mengizinkan suntikan kebiri pada terdakwa kejahatan seksual berusia di atas 19 tahun	Hanya dua pria telah menjalani hukuman kebiri. Juga mendapat banyak kritik
2	Inggris	Inggris telah sejak lama menerapkan kebiri kimia	Sebanyak 25 narapidana secara sukarela melakukan suntikan ini di tahun 2014. Kebijakan ini merupakan turunan pasca perang dunia II, dimana pada saat itu, tindakan homoseksual antara laki-laki yang masih ilegal dan homoseksualitas secara luas dianggap sebagai penyakit mental yang dapat diobati dengan pengebirian kimia

<sup>16</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, et.all., *Op.cit.*, hlm. 10-14.

<sup>17</sup> Fanny Nadia, Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia (Studi Perbandingan Ketentuan Pemberian Kebiri Kimia Di Indonesia Dan Amerika Serikat), *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Maret 2017, hlm. 10

3	Amerika Serikat	9 negara bagian, termasuk California, Florida, Oregon, Texas, dan Washington yang menerapkan hukuman kebiri	Mendapat banyak tantangan, medroksiprogesteron asetat (MPA, bahan dasar sekarang digunakan dalam DMPA) obat tidak pernah disetujui oleh FDA untuk digunakan sebagai pengobatan untuk pelanggar seksual
4	Rusia	Menerima <i>chemical castration</i> untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Undang-undang yang melegalkan hukuman kebiri baru saja disahkan di Rusia. Para penjahat seksual yang Meski begitu, seseorang harus dinyatakan benar-benar paedofilia oleh panel dokter	Pada Oktober 2011, parlemen Rusia meloloskan aturan hukum yang mengizinkan pengadilan untuk memerintahkan hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual. Hukuman tersebut mengancam pelaku kejahatan seksual yang menyerang anak-anak di bawah usia 14 tahun
5	Polandia	Sejak tahun 2010 negara Polandia sudah menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan pada anak. Tetapi, narapidana harus didampingi oleh psikiatri sebelum menjalani hukuman ini	
6	Moldova	Pada tanggal 6 Maret 2012, Pemerintah Moldova mulai memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak	Namun hukuman ini mendapat kecaman dari Amnesty International dan disebut perlakuan tidak manusiawi. Amnesty International menyebut bahwa setiap tindak kejahatan harus dihukum dengan cara yang sesuai dengan Deklarasi HAM Universal
7	Estonia	Pemerintah Estonia mulai memberlakukan hukuman kebiri secara kimiawi terhadap pelaku kejahatan	Hukuman kebiri di Estonia utamanya diberlakukan kepada pelaku paedofil (pelaku penyimpangan

8	Israel	<p>seks Pada tanggal 5 Juni, 2012 Tidak diketahui pasti sejak kapal pemerintah Israel memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak</p>	<p>seksual terhadap anak kecil) Namun media setempat, Haaretz, sempat memberitakan dua pelaku kejahatan seks anak yang sepakat untuk menjalani hukuman kebiri secara kimiawi pada Mei 2009</p>
9	Argentina	<p>Hukuman kebiri di Argentina baru diberlakukan di satu provinsi yakni Mendoza sejak tahun 2010</p>	<p>Dengan adanya aturan yang disahkan melalui dekrit oleh pemerintah provinsi, setiap pelaku kejahatan seksual atau pemerkosa di Mendoza terancam hukuman kebiri secara kimiawi</p>
10	Australia	<p>Kastrasi dalam hukum pidana untuk kekerasan seksual terhadap anak dan pemerkosa. Hukuman kebiri secara kimiawi di Australia berlaku di beberapa negara bagian saja, termasuk Western Australia, Queensland, dan Victoria</p>	<p>Pada tahun 2010 lalu, seorang pelaku kejahatan seksual anak yang berulang kali terjerat hukum di North Queensland kembali diadili karena meraba dan mencium gadis di bawah umur. Pria ini telah menjalani hukuman kebiri kimiawi sebelumnya, dengan secara sukarela mendapat pengobatan untuk mengurangi libidonya. Lalu pada tahun 2012, dua pelaku kejahatan seksual di Victoria sepakat untuk menjalani hukuman kebiri kimiawi, melalui pengobatan untuk mengurangi libido mereka</p>
11	Jerman	<p>Pada tahun 1960 dokter Jerman digunakan antiandrogen sebagai pengobatan untuk seksual paraphilia. Di Jerman, praktek itu adalah bagian dari perawatan dan bukan hukuman</p>	<p>Dewan Eropa mengkritik hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual di Jerman. Komite Anti Penyiksaan organisasi negara-negara Eropa mendesak agar pelaksanaan hukuman</p>

			semacam itu diakhiri, walau pun terpidana bersedia menerima hukuman itu dan hukuman itu sangat jarang diterapkan
12	Norwegia	Mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II. Hanya, di beberapa negara, kebiri diberikan hanya lewat kesediaan terpidana	
13	Denmark	Mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II	
14	Swedia	Swedia juga mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II	
15	Finlandia	Finlandia (1970), meski masih memberlakukan hukuman pengebirian namun hukuman kebiri sudah lama ditinggalkan	
16	India	Pengadilan di selatan India mendesak pemerintah membentuk undang-undang yang mencakup hukuman kebiri bagi pelaku perkosaan terhadap anak	Usulan ini mendapat tantangan karena dianggap kurang efektif
17	Taiwan	Menerapkan suntik kebiri khusus pada pedofilia dan residivis kejahatan seksual anak	
18	Turki	Turki kemungkinan akan mulai menerapkan hukum kebiri kimia bagi para pedofil	Namun, belum ada penjelasan implementasi teknis.
19	Belanda	Para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri. Pengebirian dilakukan	

		secara kimia. Artinya, untuk tindakan pengebirian, para pelaku boleh secara sukarela minta dimandulkan demi meredam berahinya yang tidak wajar	
20	Perancis	Para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri. Pengebirian dilakukan secara kimia	
21	Belgia	Para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri. Pengebirian dilakukan secara kimia	
22	Ceko	Sudah digunakan sebagai hukuman untuk pelaku kejahatan seksual	Banyak kasus di Ceko terdapat lebih dari 50 kasus kejahatan seksual yang diberi hukuman kebiri atau kastrasi pada tahun 2001-2006
23	Portugis	Pada tahun 2008, program intervensi eksperimental diluncurkan di tiga penjara : Carregueira (Belas, Sintra), Pacos de Ferreira dan Funchal	
24	Selandia Baru	Di Selandia Baru, antilibidinal obat cyproterone asetat dijual di bawah nama Androcur. Pada November 2000 pedofil Robert Jason Dittmer dihukum dengan menggunakan obat ini	Banyak ditentang karena efektivitas dan uji coba seperti itu "secara etis dan praktis sangat sulit untuk melaksanakan". Pada tahun 2009 sebuah studi ke efektivitas obat oleh Dr. David Wales untuk Departemen Koreksi menemukan model ini tiak efektif
25	Macedonia	Pada bulan Oktober dan November 2013, Macedonia mengembangkan kerangka	

---

---

hukum dan prosedur standar untuk pelaksanaan pegebirian kimia yang akan digunakan untuk dihukum penganiaya anak

---

Sumber : *Institute for Criminal Justice Reform* ECPAT Indonesia, Tahun 2016.

Ary Prasetyo Handoko dalam penelitiannya merangkum beberapa negara yang menerapkan kebiri kimia<sup>18</sup> :

No	Negara	Keterangan
1	Amerika Serikat	Negara bagian California merupakan yang negara bagian AS pertama yang memberlakukan pidana kebiri secara kimiawi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pidana kebiri di California diterapkan sejak tahun 1996. Sedangkan di negara bagian Florida, pidana kebiri diberlakukan sejak tahun 1997. Negara bagian lainnya ialah Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Di beberapa negara bagian tersebut, pidana kebiri kimiawi bisa dilakukan tergantung pada keputusan pengadilan, untuk tindak pidana pertama. Namun untuk tindak pidana kedua, pidana kebiri diberlakukan secara paksa kepada pelaku kejahatan seksual. Dari total sembilan negara federal di AS, empat di antaranya hanya mengizinkan kebiri kimia. Empat negara bagian lainnya, seperti California, Florida, Iowa, dan Louisiana, memperbolehkan kastrasi kimia dan bedah (sukarela). Akan tetapi, kebiri kimia mesti dilakukan berulang kali. Selain itu, bisa juga menimbulkan efek samping.
2	Polandia	Pemerintah Polandia meloloskan aturan yang mengatur pidana kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual anak sejak tahun 2009. Namun aturan tersebut baru diberlakukan sejak tahun 2010. Penerapan pidana kebiri di Polandia dilakukan secara paksa terhadap pelaku yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan
3	Moldova	Mulai pertengahan tahun 2012, pemerintah Moldova mulai memberlakukan pidana kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak. Namun hukuman ini mendapat kecaman dari <i>Amnesty International</i> dan disebut perlakuan tidak

---

<sup>18</sup> Ary Prasetyo Handoko, *Eksistensi Pidana Kebiri Kimia ditinjau dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, 2019, hlm. 73-79.

- manusiawi. *Amnesty International* menyebut bahwa setiap tindak kejahatan harus dihukum dengan cara yang sesuai dengan Deklarasi HAM Universal
- 4 Estonia Pemerintah Estonia mulai memberlakukan pidana kebiri secara kimiawi terhadap pelaku kejahatan seks mulai tahun 2012. Menteri Kehakiman Estonia saat itu, Kristen Michal menyatakan bahwa pidana kebiri secara kimiawi akan diberikan melalui pengobatan untuk menekan libido pelaku kejahatan seks. Pidana kebiri di Estonia utamanya diberlakukan kepada pelaku paedofil (pelaku penyimpangan seksual terhadap anak kecil). Berdasarkan Undang-undang ini, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual untuk dikebiri secara kimia hingga tiga tahun. Kebiri kimiawi ini juga merupakan syarat jika pelaku diputuskan bebas bersyarat
- 5 Israel Tidak diketahui pasti sejak kapan pemerintah Israel memberlakukan pidana kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Namun media setempat, Haaretz, sempat memberitakan dua pelaku kejahatan seks anak yang sepakat untuk menjalani pidana kebiri secara kimiawi pada Mei 2009. Hukuman tersebut diberlakukan secara sukarela, sehingga harus ada kesediaan dari si pelaku untuk menjalankannya. Saat itu, kedua pelaku yang merupakan kakak beradik bersedia menjalani pengobatan untuk menekan libido mereka demi mencegah mereka melakukan kejahatan yang sama di masa mendatang. Sebelum menjalani pidana kebiri, kedua pelaku telah menjalani hukuman penjara terlebih dahulu
- 6 Argentina Pidana kebiri di Argentina baru diberlakukan di satu provinsi yakni Mendoza sejak tahun 2010. Dengan adanya aturan yang disahkan melalui dekrit oleh pemerintah provinsi, setiap pelaku kejahatan seksual atau pemerkosa di Mendoza terancam pidana kebiri secara kimiawi. Pidana kebiri di Provinsi Mendoza diberlakukan secara sukarela agar tidak melanggar hukum internasional atau konstitusional Argentina. Sebanyak sebelas terpidana kasus pemerkosaan di Mendoza sepakat untuk menjalani pidana kebiri secara kimiawi. Selain itu, dengan bersedia menjalani pidana kebiri, para pelaku kejahatan seksual juga mendapat imbalan peringanan hukuman penjara yang harus mereka jalani. Gubernur Provinsi Mendoza mengatakan, dengan menggunakan pengobatan yang mengurangi hasrat seksual seseorang dan pengobatan psikologi, pelaku pemerkosaan dapat diperkenalkan kembali ke masyarakat tanpa menjadi ancaman.
- 7 Australia Pidana kebiri secara kimiawi di Australia berlaku di beberapa negara bagian saja, termasuk Western Australia,
-

---

		Queensland, dan Victoria. Pada tahun 2010 lalu, seorang pelaku kejahatan seksual anak yang berulang kali terjerat hukum di North Queensland kembali diadili karena meraba dan mencium gadis di bawah umur. Pria ini telah menjalani pidana kebiri kimiawi sebelumnya, dengan secara sukarela mendapat pengobatan untuk mengurangi libidonya. Lalu pada tahun 2012, dua pelaku kejahatan seksual di Victoria sepakat untuk menjalani pidana kebiri kimiawi, melalui pengobatan untuk mengurangi libido mereka
8	Korea Selatan	Korea Selatan menjadi negara pertama di Asia yang melakukan pidana kebiri kimia pada Juli 2011 untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Para advokat setempat menyatakan bahwa penggunaan pidana kebiri kimia merupakan metode yang efektif dan ilmiah untuk mengurangi kejahatan seksual. Hukuman tersebut kemudian diperluas, sehingga mencakup pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak di bawah 19 tahun. Hukuman ini ditetapkan dalam sebuah pertemuan menteri yang mengesahkan revisi rancangan undang-undang hukum kebiri. Sejak itu, dua pria telah menjalani pidana kebiri. Park (45) menjadi orang pertama di tahun 2012 yang dijatuhi hukuman suntikan kebiri setiap 3 bulan selama 3 tahun. Ia disuntik kebiri setahun setelah dilepaskan dari penjara dan menjalani hukuman 10 tahun penjara karena memperkosa anak berusia 10 tahun. Sebelumnya ia juga dipenjara tiga kali karena melakukan pelecehan seksual pada anak berusia kurang dari 16 tahun. Pria bernama Pyo (31) menjadi pria kedua yang mendapatkan pidana kebiri karena berhubungan badan dengan tiga remaja yang ia kenal melalui layanan chatting di ponsel. Ia juga didakwa karena menyebarkan rekaman video berisi pelecehan seksual dan melakukan pemerkosaan setelah mengancam korban dengan senjata. Pada Oktober 2011, parlemen Rusia meloloskan aturan hukum yang mengizinkan pengadilan untuk memerintahkan pidana kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual. Hukuman tersebut mengancam pelaku kejahatan seksual yang menyerang anak-anak di bawah usia 14 tahun. Berdasar aturan yang berlaku, perintah pidana kebiri kimiawi akan dilakukan oleh ahli psikiater forensik yang ditunjuk langsung oleh pengadilan yang menangani kasus kejahatan seksual tersebut. Pidana kebiri yang berlaku di Rusia wajib dilakukan oleh setiap pelaku yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan
10	Jerman	Jerman adalah negara Eropa yang terakhir mengizinkan

---

- 
- pelaksanaan hukuman Orchiectomi atau pembedahan mengambil testis terhadap terpidanana pelaku kejahatan seksual. Jerman termasuk negara yang mempunyai aturan mengenai pidana kebiri. Awal tahun 2012, Komite Anti Penyiksaan Uni Eropa mendesak Jerman agar mengakhiri pelaksanaan hukuman itu. Dalam jawaban tertulis, pemerintah Jerman mengatakan bahwa praktek itu sedang ditinjau ulang. Jerman memberlakukan hukuman ini dengan prosedur yang ketat: terpidana sebelumnya diberitahu mengenai dampak dan kemungkinan efek sampingnya. Dan yang paling penting: terpidana bersedia menjalani kebiri kimia
- 11 Inggris Raya Berdasarkan laporan *PressReader*, pelaku kekerasan seksual pada anak di Inggris Raya dapat dijatuhi hukuman maksimum kurungan penjara seumur hidup. Walaupun begitu, pelaku kekerasan seksual kepada anak atau pelaku kekerasan seksual yang megulangi perbuatannya dapat memilih untuk dikebiri secara kimiawi untuk mendapatkan masa kurungan yang lebih ringan
- 12 Uni Emirat Arab *PressReader* melaporkan bahwa pelaku kekerasan seksual kepada anak di Uni Emirat Arab dapat dijatuhi hukuman hingga hukuman mati. Negara ini juga menerapkan sistem kebiri kimiawi kepada pelaku kekerasan seksual sesama jenis atau kepada anak
- 13 Republik Ceko Republik Ceko merupakan salah satu negara lainnya yang juga menerapkan sistem kebiri kimiawi untuk pelaku kekerasan seksual. Walaupun banyak mendapat kiritik dari berbagai pihak yang memperjuangkan hak asasi manusia, Republik Ceko terus menerapkan sistem ini. Berdasarkan data pemerintah Republik Ceko yang dikutip oleh *decorrespondent*, pada tahun 2010 hingga 2012, jumlah pria yang dikebiri kimiawi di Republik Ceko mencapai 300 orang. Selain itu, 80 operasi kebiri pembuangan testis dilakukan setiap tahunnya di negara ini
- 

Sumber : Ary Prasetyo Handoko, Tahun 2019.

Masih dalam keterkaitan yang sama Inggried Dwi Wedhaswary mencatat<sup>19</sup> :

- a. Inggris, telah menerapkan hukuman kebiri kimia sejak tahun 1950-an.
- b. Amerika Serikat, hukuman kebiri kimia pertama dijatuhkan terhadap John Money, psikolog dan sexolog Amerika, pada 1966 karena kejahatan seksual yang ia lakukan, yaitu pedofil.
- c. Korea Selatan, diterapkan sejak tahun 2011 dan berlaku bagi pelaku yang berusia di atas 19 tahun yang diawali dengan masa penjara.

---

19 Inggried Dwi Wedhaswary, *Loc.cit.*

- d. Kazakhstan, 24 September 2018, Pemerintah Kazakhstan memberi hukuman kebiri kimia kepada seorang terpidana asal Turkestan yang tidak disebutkan namanya.
- e. Rusia, hukuman kebiri kimia telah disahkan pada tahun 2011.
- f. Polandia, hukuman kebiri kimia telah disahkan pada tahun 2009.
- g. Indonesia, hukuman kebiri kimia telah disahkan pada tahun 2016.

## 2. Tindakan Kebiri Kimia dalam Undang-undang Perlindungan Anak

Undang-undang Perlindungan Anak sebagai bagian dari ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) dalam sejarahnya mengalami beberapa kali perubahan, masing-masing melalui :

- a. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
- b. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
- c. Perrpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU
- d. UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Perrpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU

Adapun khusus mengenai ketentuan pidananya, selanjutnya dapat diinventarisir sebagai berikut :

No	Jenis Pidana	UU No. 23/2003	UU No. 35/2014	Perrpu No. 1/2016	UU No. 1/2016
<b>1</b>	<b>Pidana pokok</b>				
a	Pidana mati	-	Pidana Mati	Pidana Mati	Pidana Mati
b	Pidana penjara seumur hidup	-	Pidana Penjara a Seumur Hidup	Pidana Penjara Seumur Hidup	Pidana Penjara Seumur Hidup
c	Pidana penjara paling Singkat	5 tahun	5 Tahun	10 Tahun	10 Tahun
d	Pidana penjara paling Lama	20 tahun	20 Tahun	20 Tahun	20 Tahun
e	Pidana denda paling Sedikit	60 juta	20 Juta	-	-
f	Pidana denda paling	500	3 Miliar	5 Miliar	5 Miliar

	Banyak	juta		
<b>2 Pidana tambahan</b>				
Pengumuman identitas pelaku	-	-	Pengumuman identitas pelaku	Pengumuman identitas pelaku
<b>3 Tindakan</b>				
Kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi	-	-	Kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi	Kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi

Sumber : Data yang diolah, tahun 2019.

Wacana pemberian pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan seksual anak lewat kebiri pertama kali diusulkan secara resmi ke publik oleh KPAI dan didukung oleh Menteri Sosial pada Mei 2015. Saat itu Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam Sholeh menyatakan hukuman berupa suntik antiandrogen adalah ganjaran yang tepat bagi paedofil atau pelaku kekerasan seksual pada anak. Dengan suntikan antiandrogen, mata rantai kejahatan seksual diharapkan terputus<sup>20</sup>.

Tindakan kebiri kimia pertama kali diatur dalam Pasal 81 jo. Pasal 81A jo. Pasal 82 jo. Pasal 82A Perrpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU. Menurut Penjelasannya, tindakan kebiri kimia secara umum merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah dalam rangka memberikan efek jera dan mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.<sup>21</sup> Sedangkan khusus mengenai teknis dan tata cara pelaksanaannya, Perrpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum memberikan penjelasan secara lengkap pasal per pasal dan mengamanatkan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, yang hingga kini masih menunggu proses finalisasi<sup>22</sup>.

Pelaksanaan tindakan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi sebagaimana mengacu pada Perrpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002

20 Supriyadi Widodo Eddyono, et.all., *Op.cit.*, hlm. 4.

21 Atet Sumanto, Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia, *Perspektif*, Volume 22 Nomor 2, Mei 2017, hlm. 132-133

22 CNN Indonesia, *Aturan Teknis Eksekusi Hukuman Kebiri Tinggal Diteken Jokowi*, Kamis, 29 Agustus 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190829080113-12-425597/aturan-teknis-eksekusi-hukuman-kebiri-tinggal-diteken-jokowi>, 18 November 2019, Pukul 12.33 WIB.

tentang Perlindungan Anak menjadi UU, belum serta merta sepenuhnya dapat dilaksanakan karena menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah yang menjadi pedoman teknisnya. Selain karena memang waktunya sendiri yang dilaksanakan setelah terpidana menjalani seluruh pidana pokok yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 81A.

### 3. Peran dan Bantuan Dokter dalam Peradilan Pidana

Tugas dokter sehari-hari di dalam rangka membantu aparat penegak hukum pekerjaan yang terbanyak yang harus dilakukan ialah memeriksa dan bila perlu merawat orang yang telah mengalami kekerasan, disamping memeriksa mayat dan melakukan otopsi<sup>23</sup>. Tugas dokter menurut Djoko dan I Ketut Murtika dapat dibedakan<sup>24</sup> :

- a. Menurut obyek pemeriksaan
  - 1) Orang hidup
  - 2) Jenazah
  - 3) Benda-benda tubuh atau yang dari dalam tubuh
- b. Menurut jasa yang diberikan
  - 1) Melakukan pemeriksaan lalu mengemukakan pendapat dari hasil pemeriksaan tadi
  - 2) Mengajukan atau mengemukakan pendapat saja
- c. Menurut tempat bekerja
  - 1) Di rumah sakit atau laboratorium
  - 2) Pemeriksaan di tempat kejadian
  - 3) Di muka sidang pengadilan
- d. Menurut waktu pemeriksaan
  - 1) Pada saat pemeriksaan oleh polisi
  - 2) Pada saat pemeriksaan oleh penuntut umum
  - 3) Pada saat pemeriksaan sidang pengadilan

Njowito Hamdani mengungkapkan, bantuan yang diberikan oleh dokter antara lain berupa : pemeriksaan di tempat kejadian perkara, pemeriksaan atas korban luka, keracunan yang diduga karena tindak pidana, pemeriksaan atas korban mati yang diduga karena tindak pidana, dan penggalan mayat<sup>25</sup>. Hal yang sama diungkapkan pula oleh Y.A. Ohoiwutun yang menguraikan fungsi bantuan dokter dalam pemeriksaan kedokteran forensik sebagai berikut<sup>26</sup> :

- a. Pada tingkat penyelidikan perkara
- b. Mengungkap proses tindak pidana dan akibatnya
- c. Menemukan identitas korban dan pelaku

---

23 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 115.

24 *Ibid.*, hlm. 115-116.

25 Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 8.

26 Y.A. Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik; Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, tanpa tahun, hlm. 13-15.

Dalam praktiknya tugas dokter dalam pemeriksaan kedokteran forensik selengkapnya adalah sebagai berikut<sup>27</sup> :

- a. Pemeriksaan korban hidup
- b. Pemeriksaan korban mati
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP)
- d. Penggalian mayat
- e. Penentuan umur korban dalam kasus tindak pidana kesusilaan; atau penentuan umur pelaku untuk tindak pidana yang berhubungan dengan pelaku anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- f. Pemeriksaan kejiwaan pelaku tindak pidana, berhubungan dengan penentuan kemampuan bertanggungjawab dalam kasus tindak pidana oleh pelaku yang diduga terganggu jiwanya
- g. Pemeriksaan barang bukti lain berupa tubuh manusia atau bagian dari tubuh manusia.

Hukum pidana Indonesia menentukan, atas dasar permintaan penyidik memberikan beban kewajiban bagi setiap dokter dalam kapasitasnya sebagai ahli untuk memeriksa setiap orang yang luka atau mati yang diduga sebagai korban tindak pidana. Pasal 216 KUHP mengancam sanksi pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu apabila dokter atas permintaan penyidik, menolak melakukan pemeriksaan kedokteran forensik<sup>28</sup>, serta ketentuan lainnya dalam Pasal 224 undang-undang yang sama.

#### **4. Masalah Peran dan Bantuan Dokter dalam Tindakan Kebiri Kimia**

Pentingnya peran dan bantuan dokter dalam melaksanakan tugas-tugas kedokteran forensik yang berhubungan dengan kepentingan peradilan, menjadikan dokter sebagai bagian dari salah satu profesi yang mendapatkan pengaturan melalui KUHP. Pemberian keterangan dan pendapat sebagai ahli, pemeriksaan di tempat kejadian perkara serta pemeriksaan lainnya yang berhubungan dengan barang bukti kejahatan, merupakan pekerjaan rutin yang hampir tidak dapat digantikan oleh profesi lain di luar kedokteran.<sup>29</sup>

Kuatnya interaksi dan hubungan antara kedokteran forensik dan peradilan pidana menjadikan dokter sebagai *leading sector* dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas kepolisian yang berhubungan dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana yang berhubungan dengan kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Lebih jauh lagi, berguna bagi hakim untuk membuktikan ada atau tidaknya kebenaran materiil dalam perkara pidana yang diajukan ke persidangan.

---

27 *Ibid.*, hlm. 16.

28 *Ibid.*, hlm. 10.

29 Rika Susanti, Peran Dokter sebagai Saksi Ahli Di Persidangan, *Jurnal Kesehatan Andalas*, Volume 2 Nomor 2, Mei 2013, hlm. 102

Persinggungan antara disiplin ilmu kedokteran kehakiman dan ilmu hukum sebagaimana dikemukakan di atas, pada prinsipnya berpangkal pada penggunaan dan pemanfaatan ilmu kedokteran sebagai alat bantu bagi hukum pidana dalam proses pembuktian. Pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP :

*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.*

Adapun jenis alat bukti sendiri menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Selanjutnya apabila peran dan bantuan dokter dihubungkan dengan alat bukti yang ada, maka posisi dokter dalam peradilan pidana menempati posisinya yang lebih khusus yaitu masuk dalam klasifikasi alat bukti dalam bentuk :

- a. Keterangan ahli

KUHAP tidak memberikan pengertian dan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan ahli, termasuk ahli di bidang forensik. Namun apabila pengertian ahli merujuk pada definisi seorang ahli menurut *California Evidence Code*<sup>30</sup> :

*A person is qualified to testify as an expert if he has special knowledge, skill, experience, training, or education sufficient to qualify him as an expert on the subject to which his testimony relates* (Seseorang dapat memberi keterangan ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya).

Maka rumusannya telah sesuai dengan pengertian dokter sebagai ahli menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyebutkan bahwa :

*Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.*

Kedudukan dokter selaku ahli di bidang forensik (kedokteran kehakiman) yang dimintai keterangannya dalam suatu persidangan tergambarkan melalui ketentuan Pasal 179 KUHAP :

---

30 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 268-269.

- 1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan
- 2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Mengenai hal ini Marwan Effendy memberikan catatan sebagai berikut<sup>31</sup> :

Menyimak penjelasan Pasal 133 ayat (2) KUHAP yang menyatakan "keterangan yang diberikan oleh ahli dokter kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan", timbul satu permasalahan. Untuk itu haruslah diartikan :

- 1) Jika keterangan ahli kedokteran kehakiman tersebut diberikan secara tertulis, maka dapat dianggap sebagai alat bukti "surat", seperti ditentukan dalam Pasal 133 ayat (2) KUHAP bahwa keterangan ahli itu diberikan secara tertulis.
- 2) Tapi jika keterangan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman tadi diberikan dalam sidang, maka dapat dianggap sebagai alat bukti "keterangan saksi".

#### b. Surat

Surat adalah alat bukti berupa dokumen resmi yang diterbitkan atau keterangan yang diberikan secara tertulis oleh ahli, yang apabila dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) maka surat di sini berarti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat c KUHAP.

Surat dari segi formal merupakan alat bukti yang sempurna, karena dibuat dan berisi keterangan resmi seorang pejabat yang berwenang, yang dibuat atas sumpah jabatan. Dari segi materiil alat bukti surat mempunyai kekuatan tidak mengikat dan bersifat bebas, karena dapat saja dilumpuhkan oleh alat bukti lain<sup>32</sup>. Mengenai hal ini, Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika mengungkapkan surat (dalam bentuknya yang lebih khusus yaitu *Visum et repertum*) merupakan bagian dari keterangan tertulis yang diberikan oleh dokter sebagai ahli<sup>33</sup> :

*Berikutnya, dengan ilmu kedokteran yang dikuasainya, ia akan memeriksa dan selanjutnya mengemukakan pendapat tentang sebab luka atau sebab kematiannya. Hasil pemeriksaan barang bukti serta pendapat mengenai sebab luka atau sebab kematian tadi ditulis dalam laporan (berita acara). Semua laporan atau keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan yang berwajib mengenai seseorang yang mengalami*

---

31 Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap beberapa Perkembangan Hukum Pidana)*, Referensi, Jakarta, 2012, hlm. 50.

32 *Ibid.*, hlm. 52.

33 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Op.cit.*, hlm. 119.

*kekerasan baik terhadap luka maupun mayat yang diperiksa luar dan dalam (otopsi medico legal), sedangkan bagian atas dari keterangan tertulis itu dicantumkan perkataan Pro Justitia lazim disebut dengan Visum et rrepertum, dan Visum et repertum ini biasanya dilampirkan dalam berkas perkara, selanjutnya dalam sidang nanti visum et repertum akan dibacakan sebagai ganti pemeriksaan barang bukti oleh hakim.*

Merujuk pada peranan dan bantuan yang diberikan oleh dokter forensik dalam setiap tahapan dan proses peradilan menurut KUHAP sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya akan diuji mengenai dapat atau tidaknya peranan dan bantuan tersebut diperluas sampai dengan pelaksanaan (eksekusi) putusan pengadilan, sehubungan dengan polemik keterlibatan dokter dalam pelaksanaan tindakan kebir kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Guna kepentingan ini, sedikitnya dikemukakan analisa sebagai berikut :

*Kesatu*, bahwa ruang lingkup peran dan bantuan dokter dalam proses peradilan menurut KUHAP terbatas pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan. Pada tingkat penyelidikan dan penyidikan, keterlibatan dokter biasanya berkisar pada usaha untuk mengungkap terjadinya peristiwa pidana melalui serangkaian kegiatan berupa pemeriksaan di tempat kejadian perkara, pemeriksaan atas korban luka atau yang meninggal dunia, pemeriksaan kejiwaan pelaku tindak pidana, mencari barang bukti kejahatan, menentukan sebab dan akibat terjadinya kejahatan, menetapkan umur dan identitas pelaku dan korban, serta upaya lainnya yang dianggap perlu guna kepentingan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 120 jo. Pasal 133 KUHAP. Sedangkan pada tingkat penuntutan dan pembuktian, keterlibatan dokter biasanya berkisar pada usaha untuk melengkapi alat bukti berupa pemberian keterangan sebagai ahli di bidang kedokteran kehakiman yang dimintakan pendapatnya mengenai suatu perkara yang memerlukan analisis medis yang bersifat forensik, serta pengajuan alat bukti lainnya dalam bentuk surat yang lazim dikenal dengan *Visum et repertum* guna kepentingan pembuktian di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 179 jo. 180 KUHAP.

*Kedua*, bahwa keterlibatan dokter dalam pelaksanaan tindakan kebir kimia selain berpotensi menyalahi sumpah kedokteran, juga dianggap bertentangan dengan etika profesi kedokteran (KODEKI). Lebih jauh lagi sama sekali tidak mencerminkan asas dan dasar-dasar luhur praktik kedokteran yang menempatkan dokter sebagai komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

*Ketiga*, bahwa tindakan kebir kimia bukan merupakan bagian dari praktik kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Bukan pula

termasuk ke dalam jenis pelayanan medis yang menjadi ruang lingkup praktik kedokteran yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Karena apabila dihubungkan dengan Penjelasan Umum Perrpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka tindakan kebiri kimia jelas-jelas merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan demikian, tindakan kebiri kimia secara mutatis mutandis menjadi bagian dari ketentuan pidana yang ditambahkan oleh undang-undang bersama-sama dengan pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, serta tindakan lainnya berupa pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi yang dapat dikenakan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

*Keempat*, bahwa hingga kini tidak diketahui siapa yang akan ditunjuk untuk membantu kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi tindakan kebiri kimia. Karena sampai sekarang Pemerintah belum juga menerbitkan peraturan yang mengatur secara khusus mengenai tata cara dan pelaksanaan tindakan, termasuk didalamnya kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 81A jo. 82A Perrpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

Merujuk pada 4 (empat) analisa sebagaimana dikemukakan di atas, hampir tidak diketemukan adanya alasan untuk melibatkan peran dan bantuan dokter dalam pelaksanaan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. KUHAP sebagai hukum pidana formil membatasi peran dan bantuan dokter dalam proses peradilan hanya sampai dengan tingkat pembuktian di persidangan dan tidak mengadakan perluasan lebih lanjut sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Sementara UU Perlindungan Anak sendiri materi muatannya sama sekali tidak mengatur keterlibatan dokter dalam tindakan kebiri kimia, karena menyerahkan sepenuhnya tata cara dan pelaksanaannya untuk diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

#### **D. PENUTUP**

Ruang lingkup peran dan bantuan dokter dalam proses peradilan pidana diatur secara limitatif. Keterlibatan dokter, khususnya dokter forensik (kedokteran kehakiman) terbatas pada peran dan bantuan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan. Pengaturan peran dan bantuan dokter forensik pada prinsipnya menempatkan dokter forensik sebagai ahli di bidang kedokteran kehakiman yang dapat dimintakan pendapat dan keahliannya guna membuktikan terjadinya tindak pidana yang menyangkut kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Tidak terdapat aturan mengenai ada atau tidaknya keterlibatan dokter dalam tindakan kebiri kimia sebagai bagian

dari salah satu tindakan yang dapat dikenakan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pengaturan mengenai tata cara dan pelaksanaan tindakan berupa kebiri kimia sendiri, bersama-sama dengan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi, masih menunggu pengaturan lebih lanjut melalui ketentuan organik dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Ary Prasetyo Handoko, 2019, *Eksistensi Pidana Kebiri Kimia ditinjau dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta;
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bina Aksara, Jakarta;
- Marwan Effendy, 2012, *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap beberapa Perkembangan Hukum Pidana)*, Referensi, Jakarta;
- Njowito Hamdani, 1992, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- Supriyadi Widodo Eddyono, et.all., 2016, *Menguji Euforia Kebiri ; Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia, Jakarta;
- Y.A. Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik; Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, tanpa tahun.

### B. Jurnal

- Arrista Trimaya, Mencermati Pengaturan Hukuman Kebiri di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, 24 Juni 2016;
- Atet Sumanto, Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Persebutuhan Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia, *Perspektif*, Volume 22 Nomor 2, Mei 2017;
- Erna Setiawati, Sukinta, Bambang Dwi Baskoro, Implementasi Kebijakan Diversi Di Dalam Penegakan Hukum Pidana Dalam Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Ungaran), *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017;
- Fanny Nadia, Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia (Studi Perbandingan Ketentuan

- Pemberian Kebiri Kimia Di Indonesia Dan Amerika Serikat), *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Maret 2017;
- Krismiarsi, Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018;
- Kristina Sitanggung, Madiasa Ablisar, Muhammad EkaPutra, Suhaidi, Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana, *USU Law Journal*, Vol.6.No.1, Januari 2018;
- Nuzul Qur'aini Mardiya, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual; Implementation of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.
- Rika Susanti, Peran Dokter sebagai Saksi Ahli Di Persidangan, *Jurnal Kesehatan Andalas*, Volume 2 Nomor 2, Mei 2013;
- Sharon Yudha Ginting, Anggreini Atmei Lubis, Rizkan Zulyadi, Penerapan Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn), *Juncto*, Volume 1 Nomor 2, Desember 2019;

### C. Website

- CNN Indonesia, *DPR Minta IDI Laksanakan Putusan Pengadilan Soal Kebiri Kimia*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827122640-32-424979/dpr-minta-idi-laksanakan-putusan-pengadilan-soal-kebiri-kimia>, 12 September 2019.
- \_\_\_\_\_, *Aturan Teknis Eksekusi Hukuman Kebiri Tinggal Diteken Jokowi*, Kamis, 29 Agustus 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190829080113-12-425597/aturan-teknis-eksekusi-hukuman-kebiri-tinggal-diteken-jokowi>, 18 November 2019.
- Ishomuddin, *Vonis Kebiri Kimia, Hakim PN Mojokerto: Perbuatan Terdakwa Sadis*, <https://nasional.tempo.co/read/1240505/vonis-kebiri-kimia-hakim-pn-mojokerto-perbuatan-terdakwa-sadis>, Senin 9 September 2019.
- Inggried Dwi Wedhaswary, *Infografik: Seperti Apa Kebiri Kimia?*, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/180000665/infografik--seperti-apa-kebiri-kimia->, 12 September 2019.
- M. Zaid Wahyudi, *Suntik Kebiri; Mematikan Dorongan Seksual*, Kompas, 19 Mei 2014, <http://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebiri-mematikan-dorongan-seksual/>, 12 Oktober 2019.